



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
Kode Pos : 65132

MALANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0213/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0422/PERIJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 30 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : ENDANG SUJATI;
Alamat : JL.BANTARAN I NO 63 KEL. TULUSREJO KEC. LOWOKWARU
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelegaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ENDANG SUJATI;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : POS PAUD SARTIKA;
Alamat Sekolah : JL. BANTARAN BARAT NO. 14 KOTA MALANG;
Kelurahan : TULUSREJO Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK DAERAH YANG DIMANFAATKAN UNTUK TK DAN/ PAUD ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 22 JULI 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

